

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nomor SOP	000.8.3.3/964/DPKH-I/IX/2026
	Tanggal Pembuatan	15 September 2026
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	15 September 2026
	Disahkan oleh	Kepala,  drh. Arief Murdivatno NIP.19770424 200312 1 007
SEKRETARIAT	Nama SOP	Publikasi Maklumat Pelayanan
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 4. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 300.2.11/707/DPKH-I tentang Pembentukan Tim/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur		Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID 2. Memahami jenis informasi pelayanan publik 3. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan efektif dan efisien 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan perangkat komputer dan layanan digital
Keterkaitan SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik		Peralatan / Perlengkapan 1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID 2. Memahami jenis informasi pelayanan publik 3. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan efektif dan efisien 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan perangkat komputer dan layanan digital
Peringatan Jika SOP tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tidak lancarnya pelayanan informasi publik		Pencatatan dan Pendataan Disimpan sebagai data manual dan elektronik

SOP Publikasi Maklumat Pelayan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Petugas PPID	Sekretaris PPID	Ketua PPID	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mempersiapkan Maklumat Pelayan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayan.					Standar Pelayan Informasi Publik	60 menit	Maklumat Pelayan Informasi Publik	
2	Memeriksa konsep Maklumat Pelayan sesuai dengan ketentuan standar pelayan, untuk kemudian diteruskan ke Ketua PPID.			Ya		Maklumat Pelayan Informasi Publik	60 menit	Maklumat Pelayan Informasi Publik yang telah diperiksa sesuai ketentuan	
3	Memeriksa konsep Maklumat Pelayan, jika disetujui akan diteruskan kepada Kepala Dinas, jika tidak akan dikembalikan ke Sekretaris PPID.		Tidak		Ya	Maklumat Pelayan Informasi Publik yang telah diperiksa sesuai ketentuan	60 menit	Maklumat Pelayan Informasi Publik yang disetujui Ketua PPID	
4	Menimbang konsep Maklumat Pelayan, jika disetujui akan ditandatangani untuk dipublikasikan, jika tidak akan dikembalikan ke Ketua PPID.			Tidak		Maklumat Pelayan Informasi Publik yang disetujui Ketua PPID	60 menit	Maklumat Pelayan Informasi Publik yang ditandatangani dan siap publikasi	
5	Mengumumkan dan menyebarluaskan maklumat pelayan informasi publik.					Maklumat Pelayan Informasi Publik yang ditandatangani dan siap publikasi	30 menit	Publikasi Maklumat Pelayan	